

status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas.

Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia atau dengan kata lain dalam UU tersebut dimungkinkan bagi Bank Konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Kehadiran Cabang Syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan Syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara bergairah, guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin membuka Cabang Syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No.1 Melawai Raya Jakarta Selatan. Potensi perbankan Syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah, produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun penjualan dapat mencapai lebih cepat dari rencana.

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh M. Jusuf Kalla,

- b. Menjaga citra bank Syariah Bukopin sebagaimana lembaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan integritas dan profesionalisme cabang
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan operasional usaha cabang agar berjalan tertib, lancar dan aman
2. Manajer Operasi dan Pelayanan, tugas dan wewenang dari Manajer Operasi dan Pelayanan, yaitu:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan operasional agar berjalan lancar, tertib dan aman serta melakukan *approval* pembukuan
 - b. Melakukan koordinasi kerja di unit *supporting* dengan unit bisnis
 - c. Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan Bank Indonesia, Dolog dan instansi lain yang tidak terkait bisnis
 - d. Melayani pihak pemeriksa dan mengkoordinasikan pelaksanaan *closing* akhir tahun
3. Staff Sumber Daya Insani, tugas dan wewenang dari Staff Sumber Daya Insani, yaitu:
- a. Memonitor pelaksanaan absensi karyawan dan pemberian sanksi terhadap karyawan yang melanggar
 - b. Melakukan analisa terhadap kebutuhan karyawan serta memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia kepada karyawan baru
 - c. Melakukan seleksi terhadap pelamar dan menyerahkan surat penerimaan atau kontrak kerja kepada karyawan baru

- b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
- 1) Pembiayaan iB Jual Beli (*Murabahah*)
 - 2) Pembiayaan iB Bagi Hasil
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
 - 3) Pembiayaan iB Pinjaman (*Qord*)
 - 4) Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan Haji)
 - 5) Pembiayaan iB Jaminan Tunai
- c. Layanan Syariah (*Offline Chanelling*)
- 1) Kartu ATM SiAga Syariah
 - 2) Kartu SiAga Visa *Electron* Syariah
 - 3) SMS *Banking* Bukopin Syariah
 - 4) *Internet Banking* Bukopin Syariah
 - 5) Transfer
 - 6) Bank Garansi
 - 7) Kliring
 - 8) Inkaso
 - 9) BT-RTGS, dll.

Sebagaimana produk dan layanan Bank Bukopin lainnya, produk dan layanan perbankan Syariah tersebut juga didukung oleh infrastruktur teknologi Bank Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah Bank Syariah Bukopin tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas jaringan layanan Bank

